



UNIVERSITAS
BUMIGORA

**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
REKTOR UNIVERSITAS WARMADDEWA
DENGAN
REKTOR UNIVERSITAS BUMIGORA**

Nomor : 3537/Unwar/PD-15/2019

Nomor : 0799/KAU/UBG/XI/2019

**TENTANG
KERJASMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENGABDIAN MASYARAKAT, SERTA
PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA.**

Pada hari ini, Kamis tanggal 21 Bulan Nopember tahun 2019 (21 – 11 – 2019), kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **Prof. dr. I Dewa Putu Widjana, DAP & E.Sp.ParK**, Rektor Universitas Warmadewa Denpasar, bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa yang berkedudukan di Jalan Terompong Nomor 24 Tanjung Bungkak Denpasar, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai “**PIHAK KESATU**”.

- II. **Dr. Ir. Anthony Anggrawan M.T., Ph. D**, Rektor Universitas Bumigora, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Stiba Bumigora yang berkedudukan di Jl.Ismail Marzuki 22, Cillinaya, Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83127, selanjutnya disebut “**PIHAK KEDUA**”.

Dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama dan berperan serta di dalam pelaksanaan pembangunan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk melaksanakan Kesepahaman Bersama ini dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut :

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- 1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing – masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- 2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini meningkatkan pelaksanaan program-program nasional khususnya di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk kuliah tamu, seminar, kajian – kajian penelitian dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- 1) Penyelenggaraan Pendidikan / Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat
- 2) Penyelenggaraan kolaborasi riset dan pengembangan sumber daya,
- 3) Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Kajian Ilmiah, Seminar dan Lokakarya
- 4) Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia
- 5) Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK

Pasal 3

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama

Untuk pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK untuk melaksanakan butir-butir Kesepahaman Bersama ini. Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam sduatu perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul akibat Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK dan bantuan dari pihak yang sah, serta tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 5

Jangka Waktu

- 1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan atas kesepahaman PARA PIHAK;

- 2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlakunya berakhir, dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri harus mendapat persetujuan tertulis dari pihak lainnya;
- 3) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi atau kesalahpahaman antara PARA PIHAK, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

Pasal 7

Lain – Lain

Ketentuan atau hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan ditentukan kemudian atas Kesepahaman oleh PARA PIHAK dan akan diatur kemudian berupa addendum yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8

P e n u t u p

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian secara lebih rinci oleh kedua belah pihak dalam perjanjian kerjasama.
- 2) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli diatas meterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.



PIHAK KESATU,

Prof. dr. DEWA PUTU WIDJANA, DAP., & E Sp. ParK

REKTOR



PIHAK KEDUA,

Dr. Ir. ANTHONY ANGGARAWAN M.T., Ph.D

REKTOR